



**PUTUSAN**  
Nomor 117/Pdt.G/2016/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **Hi. Husri Hakim, SH. bin Hi.Ata Hakim**, umur 64 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan PNS Dinas Perhubungan, bertempat tinggal di RT.08/RW.04, Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara sebagai **Penggugat I**;
2. **Husra Hakim binti Hi. Ata Hakim**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.08/RW.00, Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara sebagai **Penggugat II**;
3. **Nurlia Hakim binti Hi. Ata Hakim**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.07/RW.00, Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara sebagai **Penggugat III**;
4. **Baena Hakim binti Hi. Ata Hakim**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.07/RW.00, Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara sebagai **Penggugat IV**;
5. **Nurjan Hakim binti Hi. Ata Hakim**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.07/RW.04, Desa

*Hal. 1 dari 34 halaman. Salinan Putusan nomor 117/Pdt.G/2016/PA.MORTB.*



Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara sebagai **Penggugat V**;

6. **Marjun Hakim binti Hi. Ata Hakim**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (Guru TK Raudhatul Atfa), bertempat tinggal di RT.07/RW.04, Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara sebagai **Penggugat VI**;

7. **Ridwan Djangu bin Hi. Ata Hakim**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS Dinas Perhubungan Propinsi Maluku Utara, bertempat tinggal di RT.005/RW.003, Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate sebagai **Penggugat VII**;

8. **Hajija Hakim binti Hi. Ata Hakim**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.008/RW.00 Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara sebagai **Penggugat VIII**;

9. **Tarham Hakim bin Hi. Ata Hakim**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS Pada kantor Bupati Halmahera Utara, bertempat tinggal di RT.005/RW.003 Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara sebagai **Penggugat IX**;

10. **Nuriati Ata Hakim binti Hi. Ata Hakim**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, bertempat tinggal di RT.005, RW.003, Desa Gorua, Kec. Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, bertindak atas nama diri sendiri sebagai **"Penggugat X"** sekaligus sebagai **"Kuasa Penggugat I – IX"** Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di

*Hal. 2 dari 34 halaman. Salinan Putusan nomor 117/Pdt.G/2016/PA.MORTB.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tobelo Nomor W29-A4/709/HK.05/XI/2016 tanggal  
01 Nopember 2016, untuk selanjutnya **Penggugat I**  
**-X** disebut sebagai **"Para Penggugat"**;

**melawan**

**1. Munir bin Denge**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Potong Kayu, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di RT.04/RW.01 Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara sebagai **"Tergugat"**;

**2. Riswanto A. Margam**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Desa Gorua, Kec. Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara sebagai **"Turut Tergugat"**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat di persidangan;
- Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 22 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo di bawah Register Perkara Nomor 117/Pdt.G/2016/PA.MORTB tertanggal 25 Nopember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Hi. Ata Bin Hakim selama hidupnya menikah dengan Hj.Siti Doya, dan dari pernikahan tersebut diberikan keturunan 11 Orang anak sebagai berikut:

- 1.1. Hi. Husri Hakim,SH
- 1.2. Husra Hakim
- 1.3. Nurlia Hakim
- 1.4. Baena Hakim
- 1.5. Nurjan Hakim

*Hal. 3 dari 34 halaman. Salinan Putusan nomor 117/Pdt.G/2016/PA.MORTB.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.6. Marjun Hakim
- 1.7. Ridwan Djangu Hakim
- 1.8. Hajija Hakim
- 1.9. Siamra Hakim
- 1.10. Tarham Hakim
- 1.11. Nuriati Ata Hakim
2. Bahwa, Ayah Para Penggugat (Hi. Ata Hakim) dan Ibu Para penggugat (Hj. Siti Doya) telah meninggal dunia pada tahun 2005, karena sakit tua di Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa, Siamra Hakim Binti Hi. Ata Hakim selama hidupnya menikah dengan Munir Bin Denge, namun dari pernikahan tersebut keduanya tidak memperoleh keturunan (anak);
4. Bahwa, Siamra Hakim Binti Hi. Ata Hakim sebelum menikah dengan Munir Bin Denge, telah bekerja sebagai PNS (Guru);
5. Bahwa, seterusnya, setelah Siamra Hakim menikah dengan Tergugat (Munir Bin Denge) tepatnya pada tanggal 30 Januari 2011, mereka mulai berusaha dan membeli barang-barang berupa:
  - 5.1. Sebidang tanah tempat rumah terletak di Desa Gorua seluas 25 x 15 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Lapangan Bola kaki Desa Gorua;
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Bpk. Din Gani;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Latifa Hakim;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Abjan Hakim;
  - 5.2. 1 (satu) unit Perahu ketinting berwarna biru putih;
  - 5.3. 1 (satu) Al-qur'an ku
  - 5.4. 1 (satu) set kursi tamu;
  - 5.5. 1 (satu) set Meja makan;
  - 5.6. 1 (Satu) Unit AC
  - 5.7. 1 (satu) Unit Televisi Merek LG 22 Inci
  - 5.8. 1 (satu) set tempat makan
  - 5.9. 1 (satu) Unit Spring Bad merek Comforta

*Hal. 4 dari 34 halaman. Salinan Putusan nomor 117/Pdt.G/2016/PA.MORTB.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.10. 1 (satu) unit Blender
  - 5.11. 1 (satu) unit mesin cuci
  - 5.12. 1 (satu) unit lemari pakaian
  - 5.13. 1 (satu) Unit Oven
  - 5.14. 1 (satu) Unit Kompor Hock
  - 5.15. 1 (satu) unit Kas makan
  - 5.16. 1 (satu) unit Mesin Jahit
  - 5.17. 1 (satu) unit tempat tas sepatu
  - 5.18. Taspen dan Gaji Almarhumah
6. Bahwa, pada tanggal 12 Agustus 2016 Siamra Hakim Binti Hi.Ata Hakim meninggal dunia di Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, karena sakit dalam usia relatif muda serta meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
  7. Bahwa, setelah Siamra Hakim Binti Hi.Ata Hakim meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu:
    - Hi. Husri Hakim,SH
    - Husra Hakim
    - Nurlia Hakim
    - Baena Hakim
    - Nurjan Hakim
    - Marjun Hakim
    - Ridwan Djangu Hakim
    - Hajija Hakim
    - Tarham Hakim
    - Nuriati Ata Hakim
  8. Bahwa, menurut hukum (ex Pasal 35 ayat (2) jo pasal 36 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) harta yang diperoleh Almarhumah Siamra Hakim Bin Hi.Ata Hakim sebagaimana posita poin 5.18 adalah merupakan harta bawaan milik almarhumah Siamra Hakim, karena sebelum almarhumah menikah dengan Munir Bin Denge dalam hal in Penggugat almarhumah sudah Pegawai Negeri Sipil, sedangkan harta yang terurai pada psita poin 5.1 sampai .18

*Hal. 5 dari 34 halaman. Salinan Putusan nomor 117/Pdt.G/2016/PA.MORTB.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta usaha bersama antara almarhumah dengan Munir Bin Denge (Tergugat);

9. Bahwa, sebelum Almarhumah Siamra Bin Hakim meninggal dunia pada tahun 12 Agustus 2016, sebelumnya Almarhumah sudah sakit-sakitan, almarhumah (Siamra Haim Binti Hi.Ata Hakim) telah berpesan kepada Kuasa para penggugat dengan surat tertanggal 16 April 2016 yang ditulis tangan langsung almarhumah yang pada intinya Kuasa Para penggugat mengurus semua harta almarhumah termasuk hutang piutang almarhumah;
10. Bahwa, menurut hukum (ex Pasal 35 ayat (2) jo pasal 36 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harta yang diperoleh almarhumah (Siamra Hakim) sebelum menikah dengan Tergugat sebagaimana termuat pada posita poin 5 titik 18 adalah merupakan harta bawaan milik almarhumah Siamra Hakim yang jatuh kepada Para penggugat sebagai ahli waris dengan kewajiban melunasi hutang almarhumah, sedangkan harta yang diperoleh setelah almarhumah menikah dengan Tergugat (Munir Bin Denge) sebagaimana posita poin 5 titik 1 sampai dengan titik 18 menjadi harta bersama antara almarhumah dengan Tergugat (Munir Bin Denge), (ex pasal 35 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang wajib hukumnya dibagi pula kepada para penggugat sebagai ahli waris almarhumah Siamra Hakim;
11. Bahwa, Para Penggugat telah berupaya secara kekeluargaan membicarakan dengan Tergugat untuk membagikan harta almahumah namun Tergugat tetap bertahan dengan alasan Tergugat merupakan ahli waris satu-satunya;
12. Bahwa, untuk menghindari harta tersebut tidak dipindah tangankan maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tobelo untuk meletakkan sita jaminan;
13. Bahwa, tergugat menginginkan putusan perkara ini, maka cukup beralasan para Tergugat dikukum membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.100.000.- (Seratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

*Hal. 6 dari 34 halaman. Salinan Putusan nomor 117/Pdt.G/2016/PA.MORTB.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

**Primeir:**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Bapak Hi. Ata Bin Hakim telah meninggal dunia di Desa Gorua Kecamatan Tobelo pada tahun 2010, meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
3. Menyatakan Ibu Hj.Sitti Doya telah meninggal dunia pada tahun 2005 di Desa Gorua dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
4. Menyatakan Siamra Hakim Binti Hi.Ata Hakim telah meninggal dunia pada tahun tanggal 12 Agustus 2016 di Desa Gorua dan dalam keadaan beragama Islam;
5. Menyatakan Harta warisan yang termuat pada posita poin 5 (lima) titik 1 sampai dengan titik 18 tersebut adalah harta warisan dari Almarhumah Siamra Hakim;
6. Membagikan harta warisan tersebut kepada ahli waris Almarhum Siamra Hakim Binti Hi.Ata Hakim sesuai hukum waris Islam atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai harta Warisan dari Almarhumah Siamra Hakim Binti Hi. Ata Hakim sampai dengan diajukannya gugatan ini adalah perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan para Penggugat;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
9. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa beserta seluruh isinya, untuk segera menyerahkan kepada Para penggugat dalam keadaan baik bila perlu dengan bantuan Aparat Negara (Polisi);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.100.000.- (Seratus ribu rupiah) setiap hari jika Para Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;

*Hal. 7 dari 34 halaman. Salinan Putusan nomor 117/Pdt.G/2016/PA.MORTB.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, karena Obyek gugatan ini menyangkut hak warisan yang didukung oleh alat bukti yang sah menurut hukum, maka mohon pula putusan serta merta (Uit Voor baar Bijvoorraad);
12. Menghukum Tergugat tunduk dan patut pada putusan perkara ini;
13. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

### Subsideir:

Atau apabila Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Para Penggugat dan Tergugat serta telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim secara bersungguh-sungguh menasehati kedua belah pihak agar dapat menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa, kedua belah pihak telah menempuh upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator **SAIIN NGALIM, S.HI.**, namun berdasarkan laporan mediasi tertanggal 28 Desember 2016, upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan, sehingga acara pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan dengan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa pada point 2 Husra Hakim bin Hi. Ata Hakim menjadi Husra Hakim binti Hi. Ata Hakim;
2. Bahwa pada point 3 Nurlia Hakim bin Hi. Ata Hakim menjadi Nurlia Hakim binti Hi. Ata Hakim;
3. Bahwa pada point 4 Baena Hakim bin Hi. Ata Hakim menjadi Baena Hakim binti Hi. Ata Hakim;
4. Bahwa pada point 5 Nurjan Hakim bin Hi. Ata Hakim menjadi Nurjan Hakim binti Hi. Ata Hakim;
5. Bahwa pada point 6 Marjun Hakim bin Hi. Ata Hakim menjadi Marjun Hakim binti Hi. Ata Hakim;
6. Bahwa pada point 8 Hajija Hakim bin Hi. Ata Hakim menjadi Hajija Hakim binti Hi. Ata Hakim;

*Hal. 8 dari 34 halaman. Salinan Putusan nomor 117/Pdt.G/2016/PA.MORTB.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada point 1. pada identitas Tergugat dari wiraswasta menjadi Pedagang Kayu Kelapa;
8. Bahwa ada penambahan Turut Tergugat yaitu Riswanto A. Margam, bertempat tinggal di RT.04/RW.01 Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara;
9. Bahwa pada point 5.1 sebidang tanah tersebut telah dijual kepada Riswanto A. Margam semasa almarhumah masih hidup;
10. Bahwa pada point 5.5 menjadi satu set meja makan dan 4 kursi kayu;
11. Bahwa pada point 5.6 menjadi satu unit AC Split merek LG;
12. Bahwa pada point 5.7 menjadi satu unit televisi LED merek LG 22 inci;
13. Bahwa pada point 5.8 menjadi satu set tempat makan keramik (meja putar);
14. Bahwa pada point 5.9 menjadi satu unit spring bad merek comforta tanpa ranjang;
15. Bahwa pada point 5.10 menjadi satu unit blander merek Maspion;
16. Bahwa pada point 5.12 menjadi satu unit lemari pakaian dua pintu;
17. Bahwa pada point 5.13 menjadi satu unit oven kompor;
18. Bahwa pada point 5.14 menjadi satu kompor merk hock;
19. Bahwa pada point 5.15 menjadi satu unit rak piring;
20. Bahwa pada point 5.16 menjadi satu unit mesin jahit listrik;
21. Bahwa pada point 5.17 menjadi satu unit tempat tas sepatu dari listrik;
22. Bahwa pada point 9 terjadi perubahan dari hutang piutang almarhumah menjadi hutang almarhumah;

Bahwa pada persidangan-persidangan selanjutnya sampai dengan pembuktian, Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa pada persidangan ke-3 hari Senin tanggal 16 Januari 2017 Turut Tergugat hadir dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 9 dari 34 halaman. Salinan Putusan nomor 117/Pdt.G/2016/PA.MORTB.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Turut Tergugat telah membeli tanah dari Tergugat yang berada di Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, dengan luas 13m x 31m sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
2. Bahwa Turut Tergugat sudah lupa tanggalnya, tetapi tidak membeli secara kontan, melainkan tiga kali membayar, kira-kira pertama pada bulan Maret 2016 sebesar Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah), kedua bulan Mei 2016 sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan terakhir sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dibayarkan ketika Tergugat berada di rumah sakit;
3. Bahwa Turut Tergugat memiliki bukti berupa kwitansi dan surat keterangan pengalihan hak;
4. Bahwa tanah tersebut belum ada sertifikatnya;
5. Bahwa Turut Tergugat sudah mendirikan bangunan di tanah tersebut tetapi masih dalam proses susun batu;
6. Bahwa Turut Tergugat tidak ada rencana untuk menjual tanah tersebut;
7. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, tanggapan Turut Tergugat adalah pasrah dengan putusan Majelis Hakim saja;

Bahwa terhadap permohonan Para Penggugat agar diletakkan sita jaminan atas obyek sengketa, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 23 Januari 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan sita jaminan Para Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat I (H. Husri Hakim, SH.), dengan Nomor 8203101109520001, tertanggal 16 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, bermeterai cukup, *dinazzagelen* dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat II (Husra Hakim), dengan Nomor 8203101909530002, tertanggal 20 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

*Hal. 10 dari 34 halaman. Salinan Putusan nomor 117/Pdt.G/2016/PA.MORTB.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Halmahera Utara, bermeterai cukup, dinazzagelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat III (Nurlia Hakim), dengan Nomor 8203106912590002, tertanggal 10 Maret 2013, yang oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, bermeterai cukup, dinazzagelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
  4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat IV (Baena Hakim), dengan Nomor 8203105110540001, tertanggal 19 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, bermeterai cukup, dinazzagelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
  5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat V (Nurjan Hakim), dengan Nomor 8203105705650001, tertanggal 16 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, bermeterai cukup, dinazzagelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
  6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat VI (Marjun Hakim), dengan Nomor 8203107007540002, tertanggal 16 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, bermeterai cukup, dinazzagelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
  7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat VII (Ridwan Jangu), dengan Nomor 8271030112690001, tertanggal 22 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup, dinazzagelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
  8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat VIII (Hajija Hakim), dengan Nomor 8203104505650001, tertanggal 15 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, bermeterai cukup, dinazzagelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
  9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat IX (Tarham Hakim), dengan Nomor 8203052408770002, tertanggal 05 Desember 2012, yang

*Hal. 11 dari 34 halaman. Salinan Putusan nomor 117/Pdt.G/2016/PA.MORTB.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, bermeterai cukup, dinazzagelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat X (Nuriati Ata Hakim), dengan Nomor 8203052408770002, tertanggal 05 Desember 2012, yang oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, bermeterai cukup, dinazzagelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Almarhumah (Siamra Hakim), dengan Nomor 8203104202750002, tertanggal 24 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, bermeterai cukup, dinazzagelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);
12. Surat Keterangan Silsilah Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, tertanggal 10 Oktober 2016 (Bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Almarhumah (Siamra Hakim, S.Pd) yang dikeluarkan oleh Bupati Halmahera Utara tertanggal 30 Desember 2006 sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);
14. Fotokopi Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Almarhumah (Siamra Hakim, S.Pd) yang dikeluarkan oleh Bupati Halmahera Utara tertanggal 27 September 2007 sesuai dengan aslinya (Bukti P.14);
15. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara nomor 823.3/469/BKDPP/2013 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Almarhumah (Siamra Hakim, S.Pd) yang dikeluarkan oleh Bupati Halmahera Utara tertanggal 13 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Bupati Halmahera Utara, bermeterai cukup, dinazzagelen, sesuai dengan aslinya (Bukti P.15);
16. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 09/09/I/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, tahun 2011, bermeterai cukup, dinazzagelen, sesuai dengan aslinya (Bukti P.16);

*Hal. 12 dari 34 halaman. Salinan Putusan nomor 117/Pdt.G/2016/PA.MORTB.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 8203102312110040, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, tertanggal 05 Oktober 2015, bermeterai cukup, dinazzagelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.17);
18. Fotokopi Surat Kuasa dari Almarhumah (Siamra Hakim) sebagai Pemberi Kuasa kepada Nuriati Ata Hakim, S.Ag, sebagai Penerima Kuasa, tertanggal 16 April 2016, bermeterai cukup, dinazzagelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.18);
19. Fotokopi Akta Kematian Almarhumah (Siamra Hakim) dengan Akta Kematian Nomor 8203104202750002, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Halmahera Utara, tanggal 22 Agustus 2016, bermeterai cukup, dinazzagelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.19);
20. Fotokopi Surat Keterangan Pengalihan Hak dari Saji Hakim kepada Munir Bin Denge, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, tertanggal 04 Januari 2016, bermeterai cukup, dinazzagelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.20);
21. Fotokopi Surat Keterangan Pengalihan Hak dari Munir Bin Denge kepada Riswanto A. Margam, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, tertanggal 29 Agustus 2016, bermeterai cukup, dinazzagelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.21);
22. Fotokopi Kwitansi pembelian tanah tertanggal 16 Juli 2016, bermeterai cukup, dinazzagelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.22);
23. Fotokopi Kartu Peserta TASPEN Nomor 970010511 atas nama Almarhumah (Siamra Hakim, S.Pd), yang dikeluarkan Kepala Kantor Cabang PT. Taspen (Persero) Ternate tanggal 13 Maret 2008, bermeterai cukup, dinazzagelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.23);

Bahwa selain bukti surat-surat, Kuasa Para Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jamaludin Hakim Bin Saji Hakim, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan Karyawan Dealer, tempat tinggal di Desa Gorua, Kecamatan

*Hal. 13 dari 34 halaman. Salinan Putusan nomor 117/Pdt.G/2016/PA.MORTB.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya mengenal Para Penggugat karena masih saudara sepupu, sedangkan dengan Tergugat dan Turut Tergugat saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara almarhumah (Siamra Hakim) karena masih saudara sepupu;
- Bahwa saksi mengetahui saudara almarhumah (Siamra Hakim) dan Tergugat (Munir Bin Denge) adalah suami istri;
- Bahwa saksi lupa tahun pernikahannya, keduanya menikah di Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa setelah menikah, almarhumah (Siamra Hakim) dan Tergugat (Munir Bin Denge) bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa almarhumah (Siamra Hakim) dan Tergugat (Munir Bin Denge) belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa almarhumah (Siamra Hakim) meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit;
- Bahwa saksi hadir pada acara pemakaman almarhumah (Siamra Hakim);
- Bahwa selama hidupnya, Almarhumah (Siamra Hakim) bekerja sebagai PNS Guru SMPN 3 Tobelo Utara;
- Bahwa Almarhumah (Siamra Hakim) selama menikah memiliki sebidang tanah yang berada di sebelah lapangan sepak bola Desa Gorua dengan batas batas sebagai berikut:  
Sebelah utara berbatasan dengan tanah Nande Gani dan Din Gani;  
Sebelah timur berbatasan dengan tanah Latifa Hakim;  
Sebelah selatan berbatasan dengan lapangan sepak bola;  
Sebelah barat berbatasan dengan tanah Abjan Hakim;
- Bahwa tanah tersebut berasal dari pemberian orang tua saksi yang bernama Saji Hakim kepada Almarhumah (Siamra Hakim) pada tahun 2013;
- Bahwa pemberian tersebut hanya secara lisan;

*Hal. 14 dari 34 halaman. Salinan Putusan nomor 117/Pdt.G/2016/PA.MORTB.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tanah tersebut, Tergugat telah menjual kepada saudara Ariyanto A. Margam (Turut Tergugat), namun saksi tidak tahu berapa harga jual tanah tersebut;
  - Bahwa terhadap tanah tersebut, Turut Tergugat sudah mendirikan bangunan rumah tetapi belum dipasang atap;
  - Bahwa selain tanah tersebut, saksi tidak tahu lagi harta bersama almarhumah (Siamra Hakim) dan Tergugat (Munir Bin Denge);
2. Rusli Hamzah bin Ibrahim Hamzah, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Kuasa Penggugat karena masih sepupu sekali, kemudian dengan Tergugat saksi juga kenal, akan tetapi dengan Turut Tergugat saksi tidak kenal;
  - Bahwa saksi mengetahui saudara almarhumah (Siamra Hakim) dan Tergugat (Munir Bin Denge) adalah suami istri;
  - Bahwa saksi tidak tahu waktu dan tempat pernikahannya;
  - Bahwa almarhumah (Siamra Hakim) dan Tergugat (Munir Bin Denge) belum dikaruniai keturunan, hanya ada anak angkat saja;
  - Bahwa selama hidupnya, Almarhumah (Siamra Hakim) bekerja sebagai PNS Guru SMPN 3 Tobelo Utara;
  - Bahwa almarhumah (Siamra Hakim) meninggal dunia dalam keadaan islam;
  - Bahwa almarhumah (Siamra Hakim) dan Tergugat (Munir Bin Denge) tidak pernah bercerai;
  - Bahwa saksi tidak tahu mengenai harta bersama almarhumah (Siamra Hakim) dan Tergugat (Munir Bin Denge);
3. Idhar Manoma bin Murid Manoma, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 15 dari 34 halaman. Salinan Putusan nomor 117/Pdt.G/2016/PA.MORTB.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal dengan Kuasa Para Penggugat biasa dipanggil Ati, masih ada hubungan keluarga jauh, kemudian dengan Tergugat juga kenal, tetapi dengan Turut Tergugat saksi tidak kenal;
  - Bahwa saksi kenal dengan saudara almarhumah (Siamra Hakim);
  - Bahwa saksi mengetahui saudara almarhumah (Siamra Hakim) dan Tergugat (Munir Bin Denge) adalah suami istri;
  - Bahwa saudara almarhumah (Siamra Hakim) dan Tergugat (Munir Bin Denge) menikah pada tahun 2012 di Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara;
  - Bahwa saat menikah dengan Tergugat (Munir Bin Denge), almarhumah (Siamra Hakim) berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS);
  - Bahwa almarhumah (Siamra Hakim) dan Tergugat (Munir Bin Denge) belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa almarhumah (Siamra Hakim) meninggal dunia pada tahun 2016;
  - Bahwa saksi hadir pada acara pemakaman almarhumah (Siamra Hakim);
  - Bahwa almarhumah (Siamra Hakim) dan Tergugat (Munir Bin Denge) tidak pernah bercerai;
  - Bahwa saksi tidak tahu mengenai harta bersama almarhumah (Siamra Hakim) dan Tergugat (Munir Bin Denge);
4. Nurwani Ibrahim binti Jamal Totona, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tenaga kontrak Pemda Halmahera Utara, tempat tinggal di Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Kuasa Para Penggugat dan Tergugat yaitu Munir Bin Denge, sedangkan Turut Tergugat saksi tidak kenal;
  - Bahwa saksi kenal dengan saudara almarhumah (Siamra Hakim);
  - Bahwa saksi mengetahui saudara almarhumah (Siamra Hakim) dan Tergugat (Munir Bin Denge) adalah suami istri;
  - Bahwa saksi lupa tahun pernikahannya, keduanya menikah di Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan tersebut;

*Hal. 16 dari 34 halaman. Salinan Putusan nomor 117/Pdt.G/2016/PA.MORTB.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, almarhumah (Siamra Hakim) dan Tergugat (Munir Bin Denge) bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saat menikah dengan Tergugat (Munir Bin Denge), almarhumah (Siamra Hakim) berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa almarhumah (Siamra Hakim) dan Tergugat (Munir Bin Denge) belum dikaruniai keturunan, hanya ada satu anak asuh;
- Bahwa almarhumah (Siamra Hakim) meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit, dalam keadaan islam;
- Bahwa almarhumah (Siamra Hakim) dan Tergugat (Munir Bin Denge) tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada tahun 2015 setelah almarhumah dan Tergugat mengambil kredit di Bank BRI sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), almarhumah membeli perkakas rumah tangga;
- Bahwa perkakas rumah tangga tersebut adalah:
  1. Kasur comforta;
  2. Mesin cuci;
  3. Kulkas;
  4. Satu set kursi tamu;
  5. Perahu ketinting
  6. AC merk LG;
  7. Satu set meja makan;
  8. TV Flat;
  9. Mesin cuci;
  10. Lemari pakaian dua pintu;
  11. Blander;
  12. Oven listrik;
  13. Kompas;
  14. Lemari almunium untuk menyimpan makanan dan piring;
- Bahwa mengenai sebidang tanah yang berada di sebelah lapangan sepak bola Desa Gorua, saksi tidak mengetahui;

*Hal. 17 dari 34 halaman. Salinan Putusan nomor 117/Pdt.G/2016/PA.MORTB.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan setempat (*discente*) Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) terhadap obyek sengketa pada pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 bersama para Para Penggugat yang didampingi Kepala Desa dengan hasil ditemukan harta sebagai berikut:

1. Sebidang tanah, seluas  $\pm 12 \times 31$  m, terletak di Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara : tanah milik Bapak Iji Puha;
  - b. Sebelah Timur : tanah milik Muis Denge;
  - c. Sebelah Selatan : lapangan sepak bola;
  - d. Sebelah Barat : tanah milik Abjan Hakim;
2. Satu set kursi tamu yang terdiri dari tiga kursi sofa warna merah dan satu meja kaca dalam kondisi baik;
3. Satu set meja makan yang terbuat dari besi dilengkapi enam kursi besi dalam kondisi baik;
4. Satu unit AC merk LG  $\frac{1}{2}$  PK dalam kondisi baik;
5. Satu tempat makan dalam kondisi baik;
6. Satu mesin cuci LG ukuran tiga kilo dalam kondisi baik;
7. Satu unit kulkas merk LG dalam kondisi baik;

Bahwa pada sidang pemeriksaan setempat, Tergugat tidak hadir baik di dalam persidangan maupun di lokasi objek sengketa (rumah orang tua Tergugat), namun demikian Majelis Hakim bertemu berbicara dengan orang tua Tergugat yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sedang berada di Morotai;
- Bahwa benar almarhumah (Siamra Hakim) dan Tergugat (Munir Bin Denge) memang tinggal bersama orang tua Tergugat;

*Hal. 18 dari 34 halaman. Salinan Putusan nomor 117/Pdt.G/2016/PA.MORTB.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar almarhumah (Siamra Hakim) dan Tergugat (Munir Bin Denge) selama menikah memiliki harta berupa tanah, mesin cuci, mesin cuci dan lain-lain;
- Bahwa tanah milik almarhumah (Siamra Hakim) dan Tergugat (Munir Bin Denge) sudah dijual kepada Riswanto A. Margam (Turut Tergugat);
- Bahwa Menurut kakak Tergugat, Tergugat (Munir Bin Denge) membelinya dari Bapak Saji Hakim;
- Bahwa kapal ketinting milik almarhumah (Siamra Hakim) dan Tergugat (Munir Bin Denge) telah dijual oleh Tergugat (Munir Bin Denge);
- Bahwa harta milik almarhumah (Siamra Hakim) dan Tergugat (Munir Bin Denge) berupa Alquran, AC LG, televisi, kasur spring bad, lemari pakian, tempat sepatu berada di kamar Tergugat dan dikunci karena Tergugat sedang berada di Morotai;
- Bahwa harta milik almarhumah (Siamra Hakim) dan Tergugat (Munir Bin Denge) berupa Oven dan blander telah dibawa oleh saudara almarhumah yang bernama Nurjan, kemudian mesin jahit sudah rusak dan sudah dibuang, sedangkan lemari makanan Almarhumah dan Tergugat tidak pernah beli;
- Bahwa benar harta berupa meja makan, mesin cuci, kursi tamu ini adalah milik almarhumah (Siamra Hakim) dan Tergugat (Munir Bin Denge);
- Bahwa kulkas merk LG dan kompor hock yang ada ini adalah milik orang Tua Tergugat;

Bahwa pada persidangan dengan agenda kesimpulan, Para Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana surat gugatan;

Bahwa pada persidangan dengan agenda kesimpulan, Tergugat hadir di persidangan dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan seluruhnya;

*Hal. 19 dari 34 halaman. Salinan Putusan nomor 117/Pdt.G/2016/PA.MORTB.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa sebagaimana dalam surat gugatan tersebut dibeli dari keluarga almarhumah (Siamra Hakim) bernama Saji Hakim seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ketika almarhumah masih hidup;
- Bahwa tanah tersebut sudah dijual kepada Riswanto A. Margam seharga Rp. 12.000.000,- untuk biaya pengobatan Almarhumah (Siamra Hakim);
- Bahwa perahu ketinting sebagaimana dalam surat gugatan dibeli seharga 3.000.000,- dan sudah dijual lagi seharga Rp 1.500.000,-, saat almarhumah (Siamra Hakim) masih hidup;
- Bahwa kursi tamu sebagaimana dalam surat gugatan itu kakak Tergugat yang membeli;
- Bahwa Alquran, televisi, kasur spring bad, lemari pakian, tempat sepatu sebagaimana dalam surat gugatan itu ada di kamar Tergugat, kecuali televisi LG 21 inc ada di ruang tengah;
- Bahwa seluruh harta tersebut Tergugat beli bersama almarhumah (Siamra Hakim), kecuali lemari pakian yang merupakan pemberian dari keluarga almarhumah (Siamra Hakim);

Bahwa selanjutnya baik Para Penggugat maupun Tergugat tidak lagi mengajukan satu apapun serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal selengkapannya dapat dilihat pada berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil dan sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 para pihak berperkara juga telah menempuh upaya mediasi dengan Mediator **SAIIN NGALIM, S.HI.**, namun upaya tersebut gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa pasal 188 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat*

*Hal. 20 dari 34 halaman. Salinan Putusan nomor 117/Pdt.G/2016/PA.MORTB.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan";*

Menimbang, bahwa meskipun Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari almarhumah (Siamra Hakim), namun demikian dalam perkara waris untuk menentukan *legal standing* harus melewati pertimbangan penentuan ahli waris, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mengadili pokok perkara ini sepanjang mengenai hal-hal yang tercantum dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus ditegaskan dalam putusan ini bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah meminta pembagian harta peninggalan almarhumah (Siamra Hakim) yang pada saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mendalilkan sewaktu almarhumah (Siamra Hakim) meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2016 selain ahli waris, pewaris (almarhumah Siamra Hakim) juga meninggalkan harta bersama (gono gini) sebagaimana tercantum pada posita 5 surat gugatan para Penggugat, yang sekarang ini dikuasai oleh Tergugat tanpa hak yang benar, oleh karena terhadap harta peninggalan pewaris tersebut belum pernah dibagi kepada semua ahli waris yang berhak menerimanya, dalam hal ini termasuk Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban baik secara lisan maupun tertulis meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Tergugat pada persidangan agenda kesimpulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya keterangan tersebut disampaikan pada persidangan agenda jawab menjawab, dan Tergugat dapat membuktikannya pada tahap pembuktian, namun demikian

*Hal. 21 dari 34 halaman. Salinan Putusan nomor 117/Pdt.G/2016/PA.MORTB.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Tergugat tersebut dapat diterima sepanjang bersifat pengakuan (bukan bantahan) terhadap gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan jawaban maupun bantahan terhadap gugatan Para Penggugat, oleh karena perkara *a quo* berkaitan dengan penggalan terhadap status suatu harta yang menjadi objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Para Penggugat tetap diberikan beban pembuktian sesuai dengan ketentuan pasal 283 RBg. Jo. Pasal 1865 B. W.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Penggugat berupa bukti P.1 s/d P.23 dan telah ternyata bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan disesuaikan dengan aslinya berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. pasal 1888 B.W. jo pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa khusus terhadap bukti P.18 yang merupakan akta di bawah tangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut dapat dipertimbangkan sepanjang tidak dibantah oleh pihak lawan dan untuk mencapai batas minimal pembuktian, bukti tersebut harus ditambah dan didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Para Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan, dan saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang menjadi saksi, di bawah sumpahnya sudah memberikan keterangan, maka berdasarkan pasal 309 Rbg. Jo. pasal 1908 B.W. keterangan saksi-saksi tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang keterangan saksi-saksi tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan menguatkan;

*Hal. 22 dari 34 halaman. Salinan Putusan nomor 117/Pdt.G/2016/PA.MORTB.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 1906 B.W. menyatakan *"Jika kesaksian-kesaksian berbagai orang mengenai berbagai peristiwa terlepas satu sama lain, dan masing-masing berdiri sendiri, namun menguatkan suatu peristiwa tertentu karena mempunyai kesesuaian dan hubungan satu sama lain, maka Hakim, menurut keadaan, bebas untuk memberikan kekuatan pembuktian kepada kesaksian-kesaksian yang berdiri sendiri itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 dengan dikuatkan dengan pengakuan Para Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi Para Penggugat, berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti bahwa Para Penggugat dan Pewaris (Almh. Siamra Hakim) adalah penduduk Kabupaten Halmahera Utara yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Morotai di Tobelo berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa P.12 berupa fotokopi surat keterangan silsilah keluarga, dikuatkan dengan pengakuan Para Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi Para Penggugat, terbukti bahwa Para Penggugat adalah saudara kandung dari Pewaris (Almh. Siamra Hakim);

Menimbang, bahwa P.13, P.14 dan P.15 berupa fotokopi surat Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Kenaikan Pangkat atas nama Almarhumah (Siamra Hakim, S.Pd), terbukti bahwa Almarhumah (Siamra Hakim, S.Pd) telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terhitung mulai tanggal 1 April 2006 dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Almarhumah (Siamra Hakim, S.Pd) dan Munir Bin Denge (Tergugat), dengan dikuatkan dengan bukti P.17, maka terbukti bahwa antara Almarhumah (Siamra Hakim) dan Munir Bin Denge (Tergugat) telah terikat oleh perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan keduanya tidak pernah bercerai;

*Hal. 23 dari 34 halaman. Salinan Putusan nomor 117/Pdt.G/2016/PA.MORTB.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.18 berupa Fotokopi Surat Kuasa dari Almarhumah (Siamra Hakim) sebagai Pemberi Kuasa kepada Nuariati Ata Hakim, S.Ag, sebagai Penerima Kuasa (akta di bawah tangan) tidak dikuatkan dengan bukti lain untuk mencapai batas minimal pembuktian, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan secara materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Almarhumah (Siamra Hakim), telah sesuai dengan ketentuan pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti bahwa Almarhumah (Siamra Hakim) meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 berupa Fotokopi Surat Keterangan Pengalihan Hak atas sebidang tanah dari Saji Hakim sebagai pihak penjual dan Munir Bin Denge (Tergugat) sebagai pihak pembeli, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, dengan dikuatkan keterangan saksi Para Penggugat atas nama Jamaludin Hakim Bin Saji Hakim, terbukti bahwa telah terjadi pengalihan hak atas tanah tersebut sehingga harus dinyatakan bahwa sejak tanggal 4 Januari 2016, tanah sebagaimana objek sengketa berada dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, demikian pula dengan bukti P.21 berupa Fotokopi Surat Keterangan Pengalihan Hak atas sebidang tanah dari Munir Bin Denge (Tergugat) sebagai pihak penjual dan Riswanto A. Margam (Turut Tergugat) sebagai pihak pembeli, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, dikuatkan dengan bukti P.22 (Kwitansi pembelian tanah), pengakuan Tergugat dan Turut Tergugat, terbukti bahwa telah terjadi pengalihan hak atas tanah tersebut sehingga harus dinyatakan bahwa sejak tanggal 16 Juli 2016, tanah sebagaimana objek sengketa berada dalam penguasaan Turut Tergugat dan harus dinyatakan pula bahwa tanah tersebut telah berpindah tangan kepada Turut Tergugat sebelum Almarhumah (Siamra Hakim) meninggal dunia;

*Hal. 24 dari 34 halaman. Salinan Putusan nomor 117/Pdt.G/2016/PA.MORTB.*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.23 berupa Fotokopi Kartu Peserta TASPEN atas nama Almarhumah (Siamra Hakim, S.Pd), yang dikeluarkan Kepala Kantor Cabang PT. Taspen (Persero) Ternate, terbukti bahwa Pewaris (Almarhumah Siamra Hakim) terhitung mulai tanggal 1 April 2016 sampai meninggal dunia telah tercatat sebagai peserta TASPEN sebagaimana dimaksud dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat atas nama Nurwani Ibrahim binti Jamal Totona mengenai objek sengketa berupa kursi tamu, blender, kulkas, oven, kompor hock, TV dan mesin jahit tidak dikuatkan dengan alat bukti lain sehingga berdasarkan Pasal 1905 B.W. yang berbunyi "*Keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya*" serta asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), keterangan saksi sepanjang mengenai objek tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat dengan dikuatkan pengakuan Tergugat dan Turut Tergugat serta pemeriksaan setempat (*discente*), Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Almarhumah Siamra Hakim binti Hi. Ata Hakim dan Munir Bin Denge (Tergugat) adalah suami istri yang sah dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa selama terikat pernikahan, Almarhumah Siamra Hakim binti Hi. Ata Hakim dan Munir Bin Denge (Tergugat) memiliki harta bersama (gono gini) sebagaimana objek sengketa sebagai berikut:
  1. Sebidang tanah tempat rumah terletak di Desa Gorua seluas 31 x 12 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Lapangan Bola kaki Desa Gorua;
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Bpk. Din Gani;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Latifa Hakim;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Abjan Hakim;
  2. 1 (satu) unit Perahu ketinting berwarna biru putih;
  3. 1 (satu) Al-qur'an ku
  4. 1 (satu) set Meja makan;
  5. 1 (Satu) Unit AC merk LG ½ PK

*Hal. 25 dari 34 halaman. Salinan Putusan nomor 117/Pdt.G/2016/PA.MORTB.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) set tempat makan
7. 1 (satu) Unit Kasur Spring Bad merek Comforta
8. 1 (satu) unit mesin cuci merk LG ukuran tiga kilo
9. 1 (satu) unit lemari pakaian
10. 1 (satu) unit tempat tas sepatu
11. Taspen dan Gaji atas nama Almarhumah Siamra Hakim binti Hi. Ata Hakim;

- Bahwa terhadap tanah objek sengketa sebagaimana tersebut, Tergugat telah menjual kepada Turut Tergugat pada tanggal 16 Juli 2016;
- Bahwa Almarhumah Siamra Hakim binti Hi. Ata Hakim meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2016 di Desa Gorua dalam keadaan Islam;
- Bahwa Almarhum Hi. Ata Hakim (ayah Kandung Almarhumah Siamra Hakim) meninggal dunia pada tahun 2005 di Desa Gorua dalam keadaan Islam;
- Bahwa Almarhumah Hj. Sitti Doya (Ibu Kandung Almarhumah Siamra Hakim) meninggal dunia pada tahun 2005 di Desa Gorua dalam keadaan Islam;
- Bahwa Almarhumah Siamra Hakim binti Hi. Ata Hakim ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. Munir Bin Denge (suami);
2. Hi. Husri Hakim bin Hi. Ata Hakim (saudara laki-laki kandung);
3. Husra Hakim binti Hi. Ata Hakim (saudara perempuan kandung);
4. Nurlia Hakim binti Hi. Ata Hakim (saudara perempuan kandung);
5. Baena Hakim binti Hi. Ata Hakim (saudara perempuan kandung);
6. Nurjan Hakim binti Hi. Ata Hakim (saudara perempuan kandung);
7. Marjun Hakim binti Hi. Ata Hakim (saudara perempuan kandung);
8. Ridwan Djangu Hakim bin Hi. Ata Hakim (saudara laki-laki kandung);
9. Hajija Hakim binti Hi. Ata Hakim (saudara perempuan kandung);
10. Tarham Hakim bin Hi. Ata Hakim (saudara laki-laki kandung);
11. Nuriati Ata Hakim binti Hi. Ata Hakim (saudara perempuan kandung);

- Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut, Almarhumah Siamra Hakim binti Hi. Ata Hakim juga meninggalkan harta peninggalan berupa harta bersama dengan suaminya (Munir Bin Denge) sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Perahu ketinting berwarna biru putih;

*Hal. 26 dari 34 halaman. Salinan Putusan nomor 117/Pdt.G/2016/PA.MORTB.*





2. 1 (satu) Al-qur'an ku
3. 1 (satu) set Meja makan;
4. 1 (Satu) Unit AC merk LG ½ PK
5. 1 (satu) set tempat makan
6. 1 (satu) Unit Kasur Spring Bad merek Comforta
7. 1 (satu) unit mesin cuci merk LG ukuran tiga kilo
8. 1 (satu) unit lemari pakaian
9. 1 (satu) unit tempat tas sepatu
10. Taspen dan Gaji atas nama Almarhumah Siamra Hakim binti Hi. Ata Hakim;

- Bahwa harta peninggalan tersebut kini dikuasai oleh Munir Bin Denge (Tergugat);
- Bahwa terhadap harta peninggalan tersebut belum pernah dibagi kepada seluruh para ahli waris Almarhumah Siamra Hakim binti Hi. Ata Hakim;

Menimbang, bahwa tuntutan Para Penggugat agar Almarhum Hi. Ata Hakim (ayah Kandung Almarhumah Siamra Hakim) dan Almarhumah Hj. Sitti Doya (Ibu Kandung Almarhumah Siamra Hakim) ditetapkan telah meninggal dunia sebagaimana termuat dalam petitem poin 2 dan 3 gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keduanya tidak termasuk sebagai pewaris dalam perkara ini sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, oleh karena terbukti Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhumah Siamra Hakim binti Hi. Ata Hakim, maka berdasarkan ketentuan pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 180 berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ

النَّاسِ بِآلِئِمٍ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٠﴾

Artinya: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan)

Hal. 27 dari 34 halaman. Salinan Putusan nomor 117/Pdt.G/2016/PA.MORTB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*harta itu kepada Hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui";*

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat terhadap tanah objek sengketa yang kini dikuasai oleh Turut Tergugat agar ditetapkan sebagai harta peninggalan pewaris (Almarhumah Siamra Hakim), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan "*Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.*" Sehingga terhadap harta yang telah berpindah tangan ketika pewaris masih hidup tidak dapat ditetapkan sebagai harta peninggalan pewaris (Almarhumah Siamra Hakim) sehingga tuntutan Para Penggugat terhadap tanah objek sengketa tersebut agar ditetapkan sebagai harta peninggalan pewaris (Almarhumah Siamra Hakim) harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Para Penggugat berupa TASPEN atas nama Almarhumah Siamra Hakim agar ditetapkan sebagai harta peninggalan pewaris (Almarhumah Siamra Hakim) karena TASPEN bersifat tabungan yang dipotong dari gaji Pegawai Negeri Sipil yang apabila pensiun hidup atau meninggal dunia akan dikembalikan kepada penabung/peserta TASPEN serta tanggungannya sebagai suami/isteri menjadi harta bersama atau menjadi harta peninggalan, mengacu pada Mimbar Hukum No.33 tahun 1997 yang didiskusikan pada Pelatihan Tehnis Yustisial Mahkamah Agung Hakim Tinggi Agama seluruh Indonesia pada tahun 1995 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa TASPEN termasuk kategori harta bersama, maka Majelis Hakim berpendapat uang TASPEN tersebut di atas adalah harta bersama suami-isteri dalam perkawinan Almarhumah Siamra Hakim binti Hi. Ata Hakim dan Munir Bin Denge (Tergugat), yang pembagiannya sesuai ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian Munir Bin Denge (Tergugat) dan  $\frac{1}{2}$  lagi bagian Almarhumah Siamra Hakim binti Hi. Ata Hakim adalah sebagai harta peninggalan;

*Hal. 28 dari 34 halaman. Salinan Putusan nomor 117/Pdt.G/2016/PA.MORTB.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pasal 171 huruf (e) menyatakan "*Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama.....*", sehingga harus dinyatakan harta peninggalan pewaris (Almarhumah Siamra Hakim binti Hi. Ata Hakim) adalah separuh bagian ( $\frac{1}{2}$ ) dari harta bersama (goni-gini) pewaris dengan suaminya (Munir Bin Denge);

Menimbang, bahwa pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*";

Menimbang, bahwa oleh karena Almarhumah Siamra Hakim binti Hi. Ata Hakim (Pewaris) dan suaminya (Munir Bin Denge) selama menikah tidak memiliki keturunan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa Munir Bin Denge mendapatkan bagian  $\frac{1}{2}$  dari harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa pasal 182 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah..... Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka harus dinyatakan bahwa bagian saudara kandung Almarhumah Siamra Hakim binti Hi. Ata Hakim (Pewaris) adalah sisa harta peninggalan pewaris (*ashabah*) setelah dikurangi bagian suami dengan ketentuan bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka bagian-bagian ahli waris yang berasal dari saudara kandung Almarhumah Siamra Hakim binti Hi. Ata Hakim (Pewaris) adalah sisa harta peninggalan (*ashabah*) setelah dikurangi bagian suami ( $\frac{1}{2}$ ) yaitu  $\frac{1}{2}$  harta peninggalan dengan memperhitungkan ketentuan bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan sehingga Majelis Hakim menemukan *asul masalah* 13 sebagai berikut:

*Hal. 29 dari 34 halaman. Salinan Putusan nomor 117/Pdt.G/2016/PA.MORTB.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hi. Husri Hakim bin Hi. Ata Hakim (saudara laki-laki kandung) mendapatkan  $\frac{2}{13} \times \frac{1}{2} = \frac{2}{26}$  bagian dari harta peninggalan;
2. Husra Hakim binti Hi. Ata Hakim (saudara perempuan kandung) mendapatkan  $\frac{1}{13} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{26}$  bagian dari harta peninggalan;
3. Nurlia Hakim binti Hi. Ata Hakim (saudara perempuan kandung) mendapatkan  $\frac{1}{13} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{26}$  bagian dari harta peninggalan;
4. Baena Hakim binti Hi. Ata Hakim (saudara perempuan kandung) mendapatkan  $\frac{1}{13} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{26}$  bagian dari harta peninggalan;
5. Nurjan Hakim binti Hi. Ata Hakim (saudara perempuan kandung) mendapatkan  $\frac{1}{13} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{26}$  bagian dari harta peninggalan;
6. Marjun Hakim binti Hi. Ata Hakim (saudara perempuan kandung) mendapatkan  $\frac{1}{13} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{26}$  bagian dari harta peninggalan;
7. Ridwan Djangu Hakim bin Hi. Ata Hakim (saudara laki-laki kandung) mendapatkan  $\frac{2}{13} \times \frac{1}{2} = \frac{2}{26}$  bagian dari harta peninggalan;
8. Hajija Hakim binti Hi. Ata Hakim (saudara perempuan kandung) mendapatkan  $\frac{1}{13} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{26}$  bagian dari harta peninggalan;
9. Tarham Hakim bin Hi. Ata Hakim (saudara laki-laki kandung) mendapatkan  $\frac{2}{13} \times \frac{1}{2} = \frac{2}{26}$  bagian dari harta peninggalan;
10. Nuriati Ata Hakim binti Hi. Ata Hakim (saudara perempuan kandung) mendapatkan  $\frac{1}{13} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{26}$  bagian dari harta peninggalan;

Menimbang, bahwa agar putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim memandang perlu menjatuhkan putusan yang amarnya menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan kepada seluruh ahli waris Almarhumah Siamra Hakim binti Hi. Ata Hakim (Pewaris) sesuai dengan bagian masing-masing secara natura atau jika tidak memungkinkan pembagian secara natura, maka dapat dibagi melalui lelang dan hasilnya dibagi kepada seluruh ahli waris Almarhumah Siamra Hakim binti Hi. Ata Hakim (Pewaris) sesuai dengan bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum atas kerugian Para Penggugat karena Tergugat menguasai harta peninggalan Almarhumah Siamra Hakim binti Hi. Ata Hakim (Pewaris), Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perbuatan melawan hukum bukan

*Hal. 30 dari 34 halaman. Salinan Putusan nomor 117/Pdt.G/2016/PA.MORTB.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kewenangan pengadilan agama melainkan kewenangan pengadilan negeri berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-undang 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sehingga gugatan Para Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Penggugat agar diletakkan sita jaminan atas obyek sengketa, oleh karena tidak ada kekhawatiran/kemungkinan terhadap Tergugat maupun Turut Tergugat menggelapkan atau memindahkan harta yang menjadi objek sengketa, dengan mempertimbangkan ketentuan pasal 261 Rbg, maka Majelis Hakim berpendapat sebagaimana termuat dalam putusan sela tertanggal tertanggal 23 Januari 2017 yang pada pokoknya permohonan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pasal 606 a *Reglement op de Rechtsvordering (Rv.)* menyatakan "*Sepanjang suatu keputusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa (dwangsom)*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak terbukti seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 191 (1) RBg, Pasal 54 dan 55 Rv, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Penggugat untuk dijatuhkan putusan serta-merta (*Uit voor baar bijvoorraad*) patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan memutuskan perkara ini yang pada pokoknya menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian serta tidak menerima dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian serta tidak dapat diterima dan ditolak sebagian, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menghukum kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam

*Hal. 31 dari 34 halaman. Salinan Putusan nomor 117/Pdt.G/2016/PA.MORTB.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan secara tanggung renteng (bersama-sama);

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hukum Almarhumah Siamra Hakim binti Hi. Ata Hakim (Pewaris) meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2016;
3. Menetapkan hukum objek sengketa berupa:
  - 3.1 1 (satu) unit Perahu ketinting berwarna biru putih;
  - 3.2 1 (satu) Al-qur'an ku;
  - 3.3 1 (satu) set Meja makan;
  - 3.4 1 (Satu) Unit AC merk LG ½ PK;
  - 3.5 1 (satu) set tempat makan;
  - 3.6 1 (satu) Unit Kasur Spring Bad merek Comforta;
  - 3.7 1 (satu) unit mesin cuci merk LG ukuran tiga kilo;
  - 3.8 1 (satu) unit lemari pakaian;
  - 3.9 1 (satu) unit tempat tas sepatu;
  - 3.10 Taspen dan Gaji atas nama Almarhumah Siamra Hakim binti Hi. Ata Hakim;Adalah harta bersama (gono gini) antara Almarhumah Siamra Hakim binti Hi. Ata Hakim (Pewaris) dan Munir Bin Denge (Tergugat);
4. Menetapkan hukum bagian harta bersama (gono gini) Munir Bin Denge (Tergugat) adalah ½ dan bagian Almarhumah Siamra Hakim binti Hi. Ata Hakim (Pewaris) adalah ½ dari harta bersama (gono gini) sebagai harta peninggalan Almarhumah Siamra Hakim binti Hi. Ata Hakim (Pewaris):
5. Menetapkan hukum ahli waris dari Almarhumah Siamra Hakim binti Hi. Ata Hakim (Pewaris) sebagai berikut:
  - 5.1 Munir Bin Denge (suami) mendapatkan bagian ½ dari harta peninggalan;
  - 5.2 Hi. Husri Hakim bin Hi. Ata Hakim (saudara laki-laki kandung) mendapatkan  $\frac{2}{13} \times \frac{1}{2} = \frac{2}{26}$  bagian dari harta peninggalan;

*Hal. 32 dari 34 halaman. Salinan Putusan nomor 117/Pdt.G/2016/PA.MORTB.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3 Husra Hakim binti Hi. Ata Hakim (saudara perempuan kandung) mendapatkan  $1/13 \times \frac{1}{2} = 1/26$  bagian dari harta peninggalan;
- 5.4 Nurlia Hakim binti Hi. Ata Hakim (saudara perempuan kandung) mendapatkan  $1/13 \times \frac{1}{2} = 1/26$  bagian dari harta peninggalan;
- 5.5 Baena Hakim binti Hi. Ata Hakim (saudara perempuan kandung) mendapatkan  $1/13 \times \frac{1}{2} = 1/26$  bagian dari harta peninggalan;
- 5.6 Nurjan Hakim binti Hi. Ata Hakim (saudara perempuan kandung) mendapatkan  $1/13 \times \frac{1}{2} = 1/26$  bagian dari harta peninggalan;
- 5.7 Marjun Hakim binti Hi. Ata Hakim (saudara perempuan kandung) mendapatkan  $1/13 \times \frac{1}{2} = 1/26$  bagian dari harta peninggalan;
- 5.8 Ridwan Djangu Hakim bin Hi. Ata Hakim (saudara laki-laki kandung) mendapatkan  $2/13 \times \frac{1}{2} = 2/26$  bagian dari harta peninggalan;
- 5.9 Hajija Hakim binti Hi. Ata Hakim (saudara perempuan kandung) mendapatkan  $1/13 \times \frac{1}{2} = 1/26$  bagian dari harta peninggalan;
- 5.10 Tarham Hakim bin Hi. Ata Hakim (saudara laki-laki kandung) mendapatkan  $2/13 \times \frac{1}{2} = 2/26$  bagian dari harta peninggalan;
- 5.11 Nuriati Ata Hakim binti Hi. Ata Hakim (saudara perempuan kandung) mendapatkan  $1/13 \times \frac{1}{2} = 1/26$  bagian dari harta peninggalan;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan kepada seluruh ahli waris tersebut di atas sesuai dengan bagian masing-masing secara natura atau jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dilelang dan hasilnya dibagikan kepada seluruh ahli waris tersebut di atas sesuai dengan bagian masing-masing;
7. Tidak menerima dan menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 3.441.000,- (Tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1438 Hijriyyaj oleh kami **SAPUAN, S.HI, M.H.** sebagai

*Hal. 33 dari 34 halaman. Salinan Putusan nomor 117/Pdt.G/2016/PA.MORTB.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **SAIIN NGALIM, S.HI**, dan **AHMAD MUFID BISRI, S.HI, M.HI**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi **SHOLAHUDDIN, S.HI**. sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat di luar hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd.

**SAIIN NGALIM, S.HI.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**AHMAD MUFID BISRI, S.HI, M.HI.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**SAPUAN, S.HI, M.H.**

Panitera Pengganti,

**SHOLAHUDDIN, S.HI**

## **Rincian biaya perkara:**

- |                      |       |             |
|----------------------|-------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,-    |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. | 100.000,-   |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. | 1.300.000,- |
| 4. Biaya Discente    | : Rp. | 2.000.000,- |
| 5. Biaya Redaksi     | : Rp. | 5.000,-     |
| 6. Biaya Materai     | : Rp. | 6.000,-     |

**Jumlah : Rp. 3.441.000,-**

(Tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

*Hal. 34 dari 34 halaman. Salinan Putusan nomor 117/Pdt.G/2016/PA.MORTB.*